



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 17 TAHUN : 1993 SERI : B NO. : 6

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 1988

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH DAERAH
SWATANTRA TINGKAT KE II KENDAL TANGGAL
21 APRIL 1955 TENTANG MENGADAKAN DAN
MEMUNGUT PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan
Daerah guna menjamin pelaksanaan Anggaran tarip
Pajak Potong Hewan yang dinamis, maka tarip
aturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat
ke II Kendal tanggal 21 April 1959 ter-
tang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong
Hewan diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 15 Juni
1960 (Tambahan Seri C Nomor 17),

diubah

diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1981 perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan dewasa ini.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1956 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota madya Daerah Tingkat II Semarang ;
- 3. Ordonansi Pajak Potong 1936 ;
- 4. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
- 5. Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

M. E M U T U S, K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II KENDAL TANGGAL 21 APRIL 1959 TENTANG MENGADAKAN DAN MUNGUT PAJAK POTONG HEWAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Kendal tanggal 21 April 1959 tentang Mengadakan dan Mungut Pajak Potong Hewan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 24 Agustus 1959 Nomor 181, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 15 Juni 1960 (Tambahan Seri C Nomor 17) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal :

- a. Nomor 5 Tahun 1974 tentang mengubah undang pertama kali Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Kendal tanggal 21 April 1959 tentang Mengadakan dan Mungut Pajak Potong Hewan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 14 April 1975 Nomor 6/MDN/Perda/75, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Juli 1975 Nomor 38 Seri C .
- b. Nomor 10 Tahun 1981 tentang mengubah undang kedua kali Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Kendal tanggal 21 April 1959 tentang Mengadakan dan Mungut Pajak Potong Hewan, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 28 Januari 1982 Nomor 973.524.33.C91, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 14 April 1982 Nomor 11 Tahun 1982 Seri A, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Besarnya Pajak Potong Hewan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk seekor sapi atau kerbau :
 - Untuk pemotongan usaha sebesar Rp 5.000,-
 - Untuk pemotongan hajat sebesar Rp 3.500,-
 - Untuk pemotongan darurat sebesar Rp 2.500,-
- b. Untuk seekor kuda :
 - Untuk pemotongan usaha sebesar Rp 4.000,-
 - Untuk pemotongan hajat sebesar Rp 3.000,-
 - Untuk pemotongan darurat sebesar Rp 2.000,-
 - Untuk pemotongan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi sebesar Rp 2.000,-
- c. Untuk pemotongan babi :
 - Untuk pemotongan usaha sebesar Rp 13.500,-
 - Untuk pemotongan hajat :
 - babi yang kurang umur sebesar Rp 7.500,-
 - babi yang cukup umur sebesar Rp 9.000,-

- Untuk.....

- Untuk pemotongan darurat sebesar Rp 4.500,-

B. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (1) Untuk pemotongan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi yang berkepentingan harus terlebih dahulu meminta surat keterangan untuk itu kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daérah Tingkat II Kendal .

C. Pasal 12 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6, 7, 8 ayat (1) dan (2), 9 dan 10 diancam pidana kurungan selama-lamanya (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan-
an Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daérah Tingkat II Kendal.

Kendal, 10 Mei 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KENDAL

K E T U A :
tttd.

tttd.

SOFIAN PURWOSUBROTO

SUDONO JUSUF, BA.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 16 Maret 1993 Nomor : 973.524.33-319.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Kendal tanggal 22 Maret 1993 No-
mor 17 Tahun 1993 Seri ~~A~~ Nomor 6.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KENDAL

tttd

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727.

Ach ~~I~~

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR 4 TAHUN 1988

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH DAERAH
SWATANTRA TINGKAT KE II KENDAL TANGGAL
21 APRIL 1959 TENTANG MENGADAKAN DAN
MEMUNGUT PAJAK POTONG HEWAN

I . PENJELASAN UMUM

Bahwa guna meningkatkan income Daerah di
sektor Pajak Daerah maka dipandang perlu untuk me-
rubah tarif pajak potong hewan, karena pengenaan-
tarif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
1984 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan per-
kembangan dewasa ini .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas .

Pasal II : Cukup jelas .

Ach ~~I~~